

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan usaha milik desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa atau biasa disebut Bank mini desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun tujuan dari BUMDES adalah meningkatkan pertumbuhan desa, meningkatkan pendapatan asli Desa, mendorong pertumbuhan ekonomi Desa dan masyarakat Desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mendorong usaha sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa.

Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Usaha Desa yang di bentuk/didirikan oleh Pemerintahan Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Seiring banyaknya pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai jenis usaha, dapat memberi dampak perekonomian daerah tersebut. Pemanfaatan kreativitas maupun sumber daya selain dapat meningkatkan pendapatan perekonomian daerah tersebut, juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pelaku usaha. Namun pesatnya daya saing perusahaan, tidak menutup kemungkinan pula adanya kendala bagi pelaku usaha baik yang beskala besar maupun kecil. Kebanyakan masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha adalah permodalan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengembangkan usaha. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pinjaman modal dengan system kredit.

Pemberian kredit memiliki resiko yaitu adanya kredit macet, kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Bumdes Teratak. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh bumdes terhadap ketidakpastiaan pengembalian pinjaman dari masyarakat.

Pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. **(Bastian :2011,450)**

Menurut **Ismail (2011:124)** kredit bermasalah adalah kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank.

1. Faktor internal bank

Beberapa faktor penyebab kredir bermasalah yang berasal dari intern bank antara Lain :

- a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank/instansi kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya kolusi antara bank pejabat yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.

## 2. Faktor ekstern bank

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

- d. Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

Pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan pinjaman modal maupun sebagai pengembangan usahanya, akan mengajukan permohonan pemberian kredit kepada instansi terkait. Dalam pemberian kredit, perlu memberikan penilaian terhadap masyarakat yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa masyarakat tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan, karena adanya risiko yang timbul dalam system pemberian kredit.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kreditnya, adapun kredit macet di Bumdes Mitra Baru Teratak yaitu sebesar Rp. 87.717.000 dan jumlah anggota kredit macet adalah 15 Orang akhir tahun 2017.

Kebanyakan permasalahan yang terjadi dari pihak masyarakat, kredit yang telah diberikan dalam jangka waktu tertentu susah kembali. Rentang waktu pengembalian pinjaman tersebut menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh masyarakat ketidakpastian pengembalian pinjaman dari kreditur, atau yang bias disebut kredit macet.

Permasalahan kredit macet sebenarnya bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang pemberian perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas system pemberian kredit. Dengan terselenggarakan pengendalian intern yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memadai dalam bidang pemberian perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian yang telah dilakukan oleh bumdes ataupun instansi terkait.

Pengendalian internal menurut **Mardiasmo (2009:34)** adalah suatu yang terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional kedalam system organisasi secara keeluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut **hery (2010:90)** pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Adapun tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini Pengendalian internal yang dilakukan dalam menunjang system pemberian kredit untuk meminimalisir adanya kredit macet ataupun kendala lainnya dalam pemberian kredit, salah satunya peneranan konsep COSO. Pada konsep COSO tersebut, pengendalian internal yang dinilai melalui lingkungan kerja, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Adanya proses pengendalian dari beberapa unsur tersebut, diharapkan mampu membantu bumdes sebagai tahap awal untuk menunjang efektivitas system pemberian kredit.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, garis besarnya besarnya adalah system pemberian kredit yang diberikan untuk mengembangkan potensi UKM harus diimbangi pula dengan fungsi pengendalian intern untuk mencengah adanya kredit macet, dan permasalahan kredit macet tersebut tidak menutup kemungkinan dialami oleh instansi pemerintahan yang memang berperan besar dalam pengembangan UKM sebagai pelaksana pemberi kredit yaitu BUMDES Teratak. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “ **EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (UKM) “. PENELITIAN INI DILAKUKAN PADA BUMDES TERATAK RUMBIO JAYA,KAMPAR.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi antara lain:



1. Apakah pelaksanaan pengendalian internal terhadap pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM) pada Bumdes Teratak, Rumbio Jaya, Kampar sudah berjalan efektif dan efisien?
2. Adanya kekurangannya hati-hatian pada Bumdes Teratak, Rumbio Jaya, Kampar, dalam proses pemberian kredit usaha menengah (UKM).

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui prosedur yang berlaku di Bumdes dalam proses pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM). Untuk mengetahui penerapan prosedur yang dilakukan Bumdes dalam proses pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM).
2. untuk mengetahui fungsi pengendalian internal terhadap prosedur dan kebijakan dalam proses pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian serta memberikan alternatif jalan keluarnya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantara lain:

1. Bagi Bumdes Mitra Baru Teratak Rumbio Jaya hasil penelitian bisa menjadi acuan betapa pentingnya pengendalian internal terhadap prosedur dan pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM) agar kedepannya tidak terjadi kegagalan dalam kredit. Dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama mengenai pengendalian internal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap prosedur dan kebijakan pemberian kredit usaha kecil menengah (UKM) khususnya.

2. Bagi akademisi dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.5.1 Lokasi dan Waktu Penulisan

Penulisan ini di tuliskan di Jalan Lingkar Desa Teratak Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar.

### 1.5.2 Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari perusahaan dalam bentuk baku dan masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut guna mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku.
- b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan yang mengenai bahan laporan yang di butuhkan seperti sejarah singkat BUMDES, struktur organisasi dan data-data lain yang di butuhkan.

Sumber data :

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini penulis dapatkan dari bagian staf keuangan dan akuntansi Sumber data :

- a. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini penulis dapatkan dari bagian staf keuangan dan akuntansi Bumdes Mitra Baru Teratak Rumbio Jaya.





### 1.5.3 Pengumpulan Data

- a. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan bagian administrasi untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Bumdes Desa Teratak.
- b. Dokumentasi yaitu mengutip secara langsung dari buku laporan keuangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Bumdes Mitra Baru Desa Teratak.
- c. Penelitian pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data pembahasan yang diambil dari bantuan studi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sebelum membahas materi tugas akhir ini, penulis menganggap penting untuk mengemukakan sistematika pembahasannya, dengan maksud agar membantu mempermudah pemahaman materi pembahasan secara garis besarnya guna mendekati pada kelengkapan pembahasan penulis membagi menjadi Empat bab yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : Gambaran Umum Perusahaan**

Dalam bab ini penulis menerangkan mengenai sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Serta proses dan alur pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM).

## **BAB III : Landasan Teori**

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori-teori yang digunakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan mengenai jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis.

## **BAB IV : Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di dapat penulis berdasarkan uraian dari hasil analisis dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu untuk di jadikan sebagai bahan masukan bagi Bumdes dalam pengambilan keputusan.